



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp, 222655 Sukabumi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 121.10 / 268 / DIKBUD/2005

**TENTANG ;
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan Program – Program Pendidikan Luar Sekolah, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan Pendidikan Luar Sekolah secara efisien.
- c. Bahwa Status pengelolaan dan kepemilikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
- d. Bahwa untuk kepentingan haltersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 20 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
6. Keputusan Mendiknas RI No. 054/62/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Cicantayan**.
2. Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda tahun 2002.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420/17/HINSOS tanggal 26 Januari 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Bahwa Untuk kelancaran dan Peningkatan pelayanan pada masyarakat yang diarahkan pada Potensi Desa, dalam rangka menggerakkan pembangunan dibidang Pendidikan, Sosial ekonomi dan Budaya, **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini Memberikan Ijin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'LPMD'** Yang berlokasi Jln. Cisande No. 355 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan.

Kedua

: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penilik /Pengawas Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan dimana lokasi PKBM tersebut berada, secara tertulis dan berkala supaya melaporkan perkembangan PKBM, jumlah program yang diselenggarakan serta penyelenggaraannya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekehluan didalamnya.

DITETAPKAN : DISUKABUMI
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI,



Drs. H. SABIL SAMUDIN, MM, M.Pd
NIP. 480 044 394

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi di Sukabumi
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi di Sukabumi
6. Camat Kecamatan Cicantayan di Cicantayan
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cicantayan
8. Kepala Kandepag Kecamatan Cicantayan
9. Kepala Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan
10. Sdr. Ketua TP – PKK Kec. Cicantayan di Cicantayan
11. Sdr. Kasie Kesos Kec. Cicantayan di Cicantayan
12. Sdr. Ketua Forum Komunikasi PKBM Propinsi Jawa Barat di Bandung
13. tersimpan.